



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/PID/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **YAHYA;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Doro to'i, Kelurahan  
Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten  
Dompu  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Buruh);

**Terdakwa Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Juni 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Doroto'i II, Kelurahan

*Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten

Dompu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Tedakwa Fandi Ade Saputra alias Fandi ditahan dalam perkara lain;**

### **Terdakwa 3**

Nama lengkap : **ARDI RANGGA NATA Alias ARDI;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu,

Kabupaten Dompu

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa Ardi Rangga Nata Alias Ardi ditahan dalam perkara lain;**

**Para Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PID/2021/PT.MTR tanggal 19 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 11/Pid.B/2021/PN Dpu. tanggal 25 Februari 2021 dalam perkara atas nama

**Para Terdakwa** yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Yahya bersama-sama dengan terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di ruangan kantor Dinas Dikpora, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu“ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa I. Yahya bersama-sama dengan terdakwa II. Fandi Ade Saputra, dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata sedang duduk nongkrol

*Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di taman kota dompu sambil merencanakan ingin mengambil barang yang ada di kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompou, kemudian para terdakwa berangkat berjalan kaki bersama-sama menuju Kantor Dinas Dikpora tersebut, lalu setibanya para terdakwa di depan kantor dinas Dikpora tersebut, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata masuk kedalam halaman kantor dinas Dikpora tersebut sedangkan terdakwa I. Yahya menunggu di luar pagar untuk memantau Psituasi, lalu ketika terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata berada didalam halaman kantor Dinas Dikpora tersebut, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata melihat dan mengambil satu buah besi disekitar halaman kantor dinas Dikpora tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata mengecek satu persatu ruangan kantor Dinas dikpora tersebut, dan langsung terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata membuka grendel pintu ruangan kepegawaian Umum, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata masuk kedalam ruangan kepegawaian umum tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Thosiba dan merk Asus yang berada didalam laci meja tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi yang ditemukan oleh terdakwa dihalaman kantor dinas dikpora tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata langsung mengambil dan membawa kabur 2 (dua) unit laptop meninggalkan kantor dinas Dikpora tempat kejadian tindak pidana tersebut menuju ke taman kota Dompou dan bertemu dengan terdakwa I. Yahya dan menyampaikan bahwa terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata sudah berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop dari kantor Dinas dikpora tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Yahya langsung menjual 2 (dua) unit laptop tersebut dan hasilnya dinikmati bersama-sama oleh para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, barang Inventaris Dinas Dikpora mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

*Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yahya, dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencuriandalam keadaan memberatkan**", dalam sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Yahya, dkk** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit laptop merk Toshiba ;
  - 1 (satu) unit laptop merk asus

**Dikembalikan kepada Dinas Dikpora melalui saksi Nunung Farida**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusannya Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 YAHYA, Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI dan Terdakwa 3 ARDI RANGGA NATA Alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 YAHYA, Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI dan Terdakwa 3 ARDI RANGGA NATA Alias ARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba;
  - b. 1 (satu) unit laptop merek Asus;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melalui Saksi Nunung Farida;

*Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 Kepada Terdakwa I, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 kepada Terdakwa II dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 kepada Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu masing-masing pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 Terdakwa I, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 kepada Terdakwa II dan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 kepada Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan memori banding tertanggal 8 Maret 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 Maret 2021, memori tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu masing-masing kepada Terdakwa I pada tanggal 16 Maret 2021, kepada Terdakwa II pada tanggal 17 Maret 2021, kepada Terdakwa III pada tanggal 15 Maret 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021 a.n. Terdakwa YAHYA, DKK;

*Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



3. Menyatakan Terdakwa I **Yahya, Terdakwa II FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI** dan **Terdakwa III ARDI RANGGA NATA alias ARDI** tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Yahya, Terdakwa II FANDI ADE SAPUTRA alias FANDI** dan **Terdakwa III ARDI RANGGA NATA alias ARDI, berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa agar tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit laptop merk Toshiba ;
- 1 (satu) unit laptop merk asus

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melalui saksi Nunung Farida;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu, tanggal 25 Februari 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu diajukan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke -4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan

*Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam perkara pidana lain, maka masa penahanan yang telah dijalannya oleh Terdakwa I harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan Pengadilan Tingkat I perlu diperbaiki menjadi sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat ( 1 ) ke-4 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding;
3. Menyatakan Terdakwa I YAHYA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lama masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I YAHYA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba;
  - 1 (satu) unit laptop merek Asus;Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melalui Saksi Nunung Farida;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh kami I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SASMITO, SH.MH., dan UNGGUL AHMADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

*Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 29/PID/2021/PT MTR tanggal 19 Maret 2021, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, dan PUTU DALTON, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu maupun Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

BAMBANG SASMITO, SH.,MH.

T.T.D.

UNGGUL AHMADI, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

I GEDE KOMANG ADY NATHA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

PUTU DALTON, SH.

**Mataram, April 2021**

**Untuk Salinan Resmi**

**Panitera,**

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, S.H., M.H.**

**NIP : 19630424 198311 1001**

**Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 29/PID/2021/PT MTR.**